



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa seiring dengan laju pembangunan Kota Pagar Alam kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagi kepentingan dengan fungsi lain;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Kota Pagar Alam menyangkut Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau
 - c. bahwa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut serta menimbang huruf a,b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

- Mengingat :**
1. Undang - undang RI Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3215);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
5. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
6. Undang - undang RI nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);
7. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) ;
8. Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang - Undang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4532) ;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 08 Seri D)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DAN
WALIKOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian
PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam;
6. Badan adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang / usaha apapun baik berbentuk badan hukum maupun tidak;
7. Jalur hijau adalah jalur Tanah Terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Pemakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana kota;
8. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota;
9. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
10. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan Hijau Pertamanan Kota, Kawasan Hijau Pemakaman, Kawasan Hijau Pertanian, Kawasan Hijau Jalur Hijau, dan Kawasan Hijau Pekarangan. Dalam Ruang Terbuka Hijau Pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman;
11. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput /penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
12. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian

minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecik, Glodogan dan sebagainya;

13. Pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah adalah pohon yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah
14. Tanaman Perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 sampai 5 meter, contoh : Perdu, Acassia Mas, Kemuning, Kembang Sepatu dan sebagiannya;
15. Semak Hias adalah Tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, contoh : Philodendron, Diffenbachia, Plumbago, Heliconia, dan sebagainya;
16. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB II

Maksud , Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Maksud

Maksud Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Pagar Alam adalah untuk :

1. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
2. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
3. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
4. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
5. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
6. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
7. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
8. memperbaiki iklim mikro; dan
9. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan

Pasal 3

Tujuan

Tujuan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Pagar Alam adalah untuk :

1. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
2. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
3. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 4

Fungsi

Fungsi Penataan Ruang Terbuka Hijau Kota Pagar Alam adalah untuk :

1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
2. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
3. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
4. pengendali tata air; dan
5. sarana estetika kota.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Perencanaan Ruang Terbuka Hijau di daerah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Daerah RT / RW kota pagar alam.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait berkewajiban menjabarkan perencanaan di maksud dalam bentuk rancangan/desain yang dapat di gunakan sebagai dasar dalam pemanfaatan ruang terbuka hijau.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan menyiapkan perencanaan dan perancangan ruang terbuka hijau
- (2) Perencanaan dan perancangan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau milik atau yang dikuasai oleh daerah adalah kewenangan pemerintah daerah;
- (2) Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan fungsi dan manfaat Ruang Terbuka Hijau sebagaimana di maksud pada ayat (1) atas izin dari kepala daerah;
- (3) Terhadap Ruang Terbuka Hijau milik orang atau badan, Pemerintah daerah berwenang mengatur pemanfaatannya dengan peraturan daerah.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan atau kaveling yang terbangun diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan atau Kaveling dimaksud dengan menanam pohon pelidung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik;
- (3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut:
 1. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 150 m² wajib di Tanami minimal 1(satu) pohon pelindung;
 2. Jenis kaveling dengan ukuran 150 m²-300 m² wajib di Tanami 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias dengan jumlah yang cukup;
 3. Jenis kaveling dengan ukuran 300 m² - 600 m² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias dengan jumlah yang cukup
 4. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 600 m² wajib di Tanami minimal 3(tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias dengan jumlah yang cukup;
 5. Terhadap luas kaveling tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan system pot dan tanaman gantung lainnya.
- (2) setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) bangunan kantor, hotel, industri/pabrik,bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diwajibkan :
 1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 150 m² – 300 m² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias dengan jumlah yang cukup;
 2. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 300 m² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias dengan jumlah yang cukup.
- (4) Setiap jalan diseluruh daerah diusahakan dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.
- (5) Setiap pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas lahan terbuka dengan sudut lereng diatas 15 derajat wajib menanam pohon penghijauan

minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 15 m² dan rumput dengan jumlah yang cukup.

Pasal 10

Untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang baik setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan diwajibkan;

- a. Memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan tinggi pagar tanaman 1,00 (satu) meter, bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
- b. Memelihara jalan masuk dan memasang lampu penerangan di halaman/pekarangan;
- c. Memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/ pekarangan rumah/ bangunan secara periodik;
- d. Memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Pasal 11

Kawasan-kawasan yang belum cukup diatur dalam pasal 9, ditentukan sebagai berikut;

- a. Kawasan hijau pertamanan kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun semusim yang bervariasi. 80% (Delapan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 20% (duapuluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. Kawasan hijau hutan kota dan kawasan konservasi, juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman dengan jarak tanam rapat, 80% (Delapan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan hijau rekreasi kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan sarana/bangunan penunjang seperti Gazebo/bale-bale, Kantor

- pengelola, Ruang Pameran, Tempat Bermain Anak. Parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan hijau pemakaman, berfungsi sebagai taman pemakaman umum yang dikelola pemerintah daerah, pemanfaat dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindung;
 - e. Kawasan hijau pertanian dan perkarangan pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (Sembilan puluh persen) dari luas areal dalam bentuk hijau;
 - f. Kawasan hijau jalur hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk jalur hijau dibawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (Sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat pemerintah daerah, swasta pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan ruang terbuka hijau;

Pasal 13

- (1) Guna pengendalian, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau badan yang memakai lokasi Ruang Terbuka Hijau tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian Ruang Terbuka Hijau dan dapat ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh kepala daerah;
- (3) Ketentuan perizinan dimaksud pada ayat (1) , dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin dimaksud dalam pasal 13 dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan;

- (2) Sarana penunjang bagi kepentingan Ruang Terbuka Hijau luasnya dibatasi dengan ketentuan paling luas 10% (sepuluh persen) dari luas Ruang Terbuka Hijau dilokasi setempat

Pasal 15

- (1) Izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau tidak dapat diperpanjang guna mewujudkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peranan dan fungsinya;
- (2) Dalam surat izin tidak berlaku lagi maka lokasi (ruang terbuka hijau) yang bersangkutan harus dikosongkan dengan sebaik-baiknya atas beban pemegang izin;
- (3) Dalam hal kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk telah mengeluarkan izin pemakaian Ruang Terbuka Hijau kepada seseorang atau badan tertentu, jika masa izin tersebut telah berakhir maka tidak dapat diberikan perpanjangan kembali atau tidak akan dikeluarkan izin baru kepada siapapun juga;
- (4) Kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dimaksud dalam peraturan daerah ini kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang terbuka hijau.

BAB V LARANGAN

Pasal 17

- a. Menebang pohon yang dikuasai/milik pemerintah daerah tanpa izin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- b. Merusak sarana dan prasarana taman atau Ruang Terbuka Hijau milik/dikuasai oleh pemerintah daerah;
- c. Melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana Ruang Terbuka Hijau tanpa izin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Melakukan aktifitas jual beli di kawasan taman milik Pemerintah Daerah kecuali dilokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- e. Memasang Reklame/Baliho dan spanduk di dalam taman milik Pemerintah Daerah.

- f. Parkir kendaraan roda dua atau roda empat di dalam taman milik Pemerintah daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) maka orang atau badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan;
- (2) Barang siapa yang merusak atau memindahkan pohon atau tanaman yang ditanam dan dipelihara oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengganti dan memelihara tanaman pengganti selama satu tahun.
- (3) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Kepala daerah;
- (4) Dalam hal kewajiban tersebut pada pasal 15 ayat (2) tidak dipenuhi, maka pengosongan dapat dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjukan atas beban pemegang izin.

Pasal 19

Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau yang menyimpang/bertentangan serta merusak fasilitas RTH dari izin yang diberikan maka izin dicabut serta mengganti fasilitas RTH tersebut.

Pasal 20

Barang siapa tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengambil tindakan untuk melakukan penghijauan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya dibebankan pada pemilik bangunan/kaveling yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Barang siapa karena kesalahannya mengakibatkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan pidana atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

PASAL 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya ruang terbuka hijau;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya ruang terbuka hijau;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya ruang terbuka hijau;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya ruang terbuka hijau;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya Ruang Terbuka Hijau menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi Negara republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini;
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang telah diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan peraturan daerah ini tetap berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 14 April 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 15 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 09 SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : NOMOR 14/PA/TAHUN 2015